

KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh :

Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, S.H.

Makalah Disampaikan Pada :

SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII

TEMA

PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Diselenggarakan Oleh

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Denpasar, 14 -18 Juli 2003

PENGANTAR

Pada zaman reformasi sekarang masyarakat mendambakan agar kekuasaan kehakiman lebih independen, lebih lurus dan lebih peka pada tuntutan zaman. Independen maksudnya bebas dari tekanan, pengaruh, dan isyarat dari eksekutif.

Pada zaman Orde Baru, meskipun Indonesia mengalami penumbuhan ekonomi, sekitar 7% bertahun-tahun, namun dirasakan kurang adilnya putusan-putusan hakim bahkan kadang-kadang bertentangan dengan hukum. Terlalu banyak hakim mengikuti derap langkah politik pemerintah. Contoh konkret penjatuhan pidana berat kepada H.R. Dharsono, A.M. Fatwa dan Sri Bintang Pamungkas yang didakwa melakukan perbuatan subversi hanya dengan kata-kata, penerapan Peninjauan Kembali dengan pemidanaan yang bertentangan dengan undang-undang (KUHAP) yang lebih berat dari pidana sebelumnya (sebelumnya putusan bebas). KUHP tidak mengenal PK terhadap putusan bebas. Contoh konkret lain, penjatuhan pidana kepada pihak PDI yang mempertahankan kantor dalam peristiwa 27 Juli 1996, sedangkan pihak penyerbu tidak dituntut dan beberapa kasus yang lain.

Pendeknya hukum tidak menjadi tempat bernaungnya pihak yang lemah dan jujur, tempat terbenturnya pihak yang kuat lagi curang, tetapi menjadi alat penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan mempergunakan hukum sebagai alat pemukul. .

Apakah harapan rakyat sekarang akan tercapai di dalam zaman reformasi ini kita akan lihat dalam kenyataan :

I. PENDAHULUAN

Pasal 24 UUD 1945 (yang asli) berbunyi: Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Menurut pendapat penulis, badan kehakiman lain menurut undang-undang tersebut termasuk Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Dari tahun 1945 – 1959, memang disebut Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Sayang dalam amandemen

UUD, kurang diperhatikan faktor sejarah ini, sehingga Jaksa Agung menjadi "pembantu" presiden.

Undang-Undang tentang kejaksaan No. 5 tahun 1991 menyebutkan bahwa kejaksaan (Jaksa Agung) adalah alat Pemerintah. Jadi, mundur dari semula "Kekaksanaan adalah alat negara penegak hukum".

Dengan demikian Jaksa Agung menjadi tidak independen, sehingga sulit diharapkan penegakan hukum yang independen terbebas dari pengaruh politik.

Meskipun dikatakan hakim bebas dalam mengambil keputusan, namun terikat pada apa yang didakwaan penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana diluar dakwaan penuntut umum. Sistem peradilan terpadu mensyaratkan, instansi penegak hukum saling kontrol dan semuanya independen.

KUHAP menunjukkan kurang adanya saling kontrol antara penegak hukum, sehingga sulit untuk mengatakan ada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sebenarnya sistem hukum acara pidana Indonesia yang bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, hakim tidak saja melakukan perbuatan mengadili tetapi juga perbuatan penuntutan (*daden van vervolging*), misalnya perpanjangan penahanan, izin penggeledahan, penuntutan hari sidang dan lain-lain yang merupakan kontrol kepada penyidik dan penuntut umum.

Sebenarnya jaksapun melakukan kontrol negatif (*negatieve controle van het OM*) terhadap hakim, karena dalam tuntutannya ia menuntut pidana, sesudah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tidak semua negara yang jaksa meminta pidana tertentu Jadi hakim harus memperhatikan tuntutan tersebut jika tidak, jaksa akan naik banding.

Menurut pendapat penulis harus dibedakan "mandiri" dan independen. Pada zaman Orde Lama Kejaksaan dan Pengadilan tidak mandiri karena berada dibawah atap kementerian (departemen) kehakiman, namun independen karena Jaksa Agung pada Mahkamah Agung bukan anggota kabinet, dapat menangkap menteri kehakiman yang secara administratif adalah atasannya. Dengan demikian jika kejaksaan independen akan menunjang putusan hakim yang independen pula, karena hakim tidak dapat mencari perkara sendiri, sangat tergantung pada apa yang didakwakan jaksa. Hakim tidak boleh memutus lain dari yang didakwakan

jaksa. Jadi, jika dakwaan jaksa penuntut umum lain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan, maka hakim akan memutus pula lain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan. Nyatalah di sini bahwa kebebasan hakim dalam memutus ada batas-batasnya baik secara teknis yuridis maupun secara praktis. **Prof Dr. Lotulong** mengatakan kebebasan hakim bukan berada di ruang yang hampa.

II PEMBAHASAN

Memang seperti dikemukakan oleh **Prof. Dr. Paulus .E. Lotulong**, kekuasaan kehakiman merdeka atau independen itu sudah bersifat universal. Ketentuan universal yang terpenting ialah *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10 mengatakan:

"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him. "

(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law."

(Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).

UUD 1945 Ayat (1) sesudah amandemen ketiga berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ayat (2) mengatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Perbedaan dengan Pasal 24 lama ialah kekuasaan kehakiman yang merdeka sudah disebut dalam rumusan bukan hanya dalam penjelasan. Juga dirinci peradilan dibawah Mahkamah Agung, termasuk yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi.

Di Thailand Mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk berada di samping atau sejajar dengan Mahkamah Agung (Supreme Court) bukan berada di bawahnya.

Ayat (3) yang merupakan amandemen ke 4 menyebut "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam undang-undang." Menurut pendapat penulis ayat (3) ini merupakan pengganti kata-kata "dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang" dalam Pasal 24 yang lama (asli) yang menurut penulis, hal ini merupakan salinan R O (*Reglement op de Rechtelijk Organisatie en het Beleid der Justitie*) yang menyebut *Procureur Generaal dan Advocaat Generaal bij de Hooggerichtshof* (Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda pada Mahkamah Agung) sebagai bagian kekuasaan kehakiman.

Kedudukan hakim yang merdeka tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah diubah dngan UndangUndang No. 35 tahun 1999. Ketentuan undang-undang ini merupakan koreksi praktek peradilan zaman Orde Lama.

Pada zaman Orde Lama, dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1964 diatur campur tangan presiden dalam peradilan. Ketua Mahkamah Agung diangkat menjadi menteri (pembantu presiden). Dengan demikian, kehakiman yang merdeka menurut UUD 1945 telah dihapuskan oleh suatu undang-undang yang lebih rendah tingkatnya.

Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 itu sekali lagi jaminan kebebasan hakim secara formel. Dikatakan secara formel, karena dalam praktek peradilan di zaman Orde Baru banyak sekali penyimpangan atas kebebasan atau

kemerdekaan hakim dalam mengambil keputusan sebagaimana disebut pada bagian pendahuluan di muka.

Oemar Seno Adji mantan Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung ragu-ragu mengenai ini dengan mengatakan: "Apa yang saya dengar mengenai **practical application** mengenai pasal ini, tampaknya tidak **bevordelijk** bagi perkembangan hukum kita. Ia kadang-kadang menimbulkan tanda tanya, apakah kita **ernstig menen** dengan negara hukum kita. Ia kadang-kadang berupa berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, apakah perkara diteruskan atau tidak. Dan yang saya pernah dengar, dapat menimbulkan pertanyaan : **quo vadis** dengan pelaksanaan hukum itu. Apakah kita harus menenangkan hati nurani sendiri **in gemoed afvragen** dan tidak menjadi gelisah. Jika kita dengar bahwa seseorang harus dihukum meskipun tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menghukumnya karena tidak cukup bukti atau karena perbuatannya memang tidak merupakan suatu tindakan pidana?"¹

Faktor-faktor politis ada di samping dan di atas hakim. Sedangkan masih ada faktor sosial - ekonomi yang mempengaruhi kebebasan dan kemerdekaan hakim. Faktor sosial misalnya menjamurnya praktek main hakim sendiri di kalangan masyarakat, karena kurang percayanya pada putusan hakim. Munculnya demonstrasi yang mendesak hakim agar memutus sesuai dengan kehendak demonstran atau pihak yang menggerakkannya.

Menyangkut faktor ekonomi, gaji hakim sangat menentukan pula atas merdeka tidaknya hakim dalam mengambil keputusan. Muhammad Sulfian dari Pengadilan Federal Malaysia di Konferensi Lawasia di Kuala Lumpur mengatakan sebagai berikut: "*Untuk memiliki hakim-hakim yang tidak memihak dengan sendirinya mereka harus diangkat dari orang-orang yang cakap dan berpengalaman. Di Inggris merupakan kebiasaan untuk mengangkat hakim-hakim dari kalangan para advokat yang terkemuka, dan oleh karena itulah seorang hakim di Inggris mendapat gaji yang besar sekali.*" Gaji hakim di Indonesia jauh dari memadai. Lebih-lebih dengan ukuran biaya hidup di kota-kota besar seperti Jakarta,

¹ Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga , 1980, halaman 47.

Surabaya, Medan dll. Perlu dipikirkan adanya tunjangan khusus untuk hakim (dan jaksa) di kota-kota besar tertentu, di samping fasilitas perumahan dan kendaraan. Mestinya tidak ada hakim dan jaksa yang dipindah tanpa terlebih dahulu disediakan perumahan. Kendaraan seharusnya dapat dibeli oleh hakim dan jaksa dengan fasilitas bebas bea masuk seperti dilakukan oleh pemerintah pendudukan Belanda sesudah perang.

Hakim bukan saja harus jujur dan berintegritas tinggi, namun harus menguasai hukum secara sempurna. Itulah sebabnya maka pendidikan pembentukan hakim dan jaksa di beberapa negara dilakukan secara terpadu dan lebih lama. Calon-calon hakim, jaksa dan advokat harus melalui tes yang ketat tentang pengetahuan hukum, kesehatan badan dan jiwa. Pendidikan jaksa dan hakim di Nederland berlangsung enam tahun sesudah sarjana sedangkan di Jepang dua tahun dan terpadu antara calon hakim, jaksa dan advokat, sehingga diperoleh kesatuan penafsiran hukum. Sistem rekrutmen dan pendidikan hakim, jaksa dan advokat yang terpisah tidak menguntungkan sistem Peradilan pidana terpadu.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan:

*“.....tetapi saya tekankan lagi, bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam **melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif** memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara.”*

*“Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa **in concreto** ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat **Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.**”²)* Jadi kebebasan hakim dalam menemukan hukum di bidang pidana dibatasi oleh asas legalitas.

Menurut pendapat penulis hakim bertanggung jawab kepada Tuhan dan hukum itu sendiri. Bertanggung jawab kepada hukum itu sendiri artinya memutus

² Wirjono Prodjodikoro, Bunga Rampai Hukum, halaman 26 - 27

berdasarkan kebenaran dengan instrumen hukum positif. Putusan hakim (terutama yurisprudensi) akan dikaji oleh masyarakat dan para pakar serta mahasiswa hukum, bukan saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Itulah yang merupakan sosial accountability yang disebut Prof. Dr. Lotulong ".....tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan public service di bidang memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan." Tanggung jawab kepada Tuhan, khusus di Indonesia putusan hakim memperatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa. Memperatasnamakan Tuhan suatu hal yang sungguh berat. Sesuatu yang sungguh-sungguh harus direnungkan.

Putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi pula oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan dalam perkara perdata dibatasi oleh apa yang digugat. Hakim tidak boleh memutus di luar yang didakwakan jaksa. Idealnya ialah perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi yang didakwakan dan itu pula yang dibuktikan. Memang benar *dominus litis* adalah jaksa (yang mewakili negara). Jaksa boleh menuntut satu feit (perbuatan) saja walaupun terdakwa melakukan lebih dari satu feiten (perbuatan), tetapi yang satu itu sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh dibuktikan dengan alat bukti yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim. Kebebasan menuntut jaksa dilakukan pula oleh jaksa di Amerika Serikat dengan praktek *plea bargaining*, artinya jika terdakwa mengakui kesalahannya jaksa dapat mengurangi delik yang akan didakwakan.

Oleh karena itu kebebasan atau kemerdekaan hakim untuk memutus perkara pidana tergantung pula pada bebas atau merdeka tidaknya penuntut umum. Penulis tekankan, bahwa maksud yang asli Pasal 24 UUD 1945 dengan kata-kata "dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang" termasuk Jaksa Agung pada Mahkamah Agung (seperti diterapkan tahun 1945-1959). Pengalaman membuktikan, bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan mulus tahun 1950-1959.

Penulis membedakan antara pengertian "mandiri" dan "independen" atau merdeka. Mandiri menurut penulis artinya berada di bawah atap sendiri tidak berada di bawah atap departemen atau badan lain. Sedangkan independen atau merdeka berarti di dalam memutus perkara seperti dimaksud Prof. Dr. **Lotulong**

dengan “bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang” (halaman 1 makalah).

Dalam hal "mandiri", hakim dan jaksa 1945-1959 berada dibawah "atap" departemen (kementerian) kehakiman. Namun semua orang tahu dari pengalaman empiris, bahwa baik hakim maupun jaksa sungguh-sungguh independen pada waktu itu. Jaksa Agung **Suprpto** menangkap menteri kehakiman yang secara administratif adalah atasannya. Itulah bukti betapa independennya Jaksa Agung yang pensiun pada umur 65 tahun (teoritis seumur hidup) pada waktu itu. Di sini juga ternyata, bahwa boleh saja tidak mandiri asal independen dalam menjalankan tugasnya.

Sebaliknya, sesudah tahun 1959 (tahun 1961 resminya) kejaksaan "mandiri" mempunyai badan sendiri terlepas dari Departemen Kehakiman namun independensinya hilang, karena Jaksa Agung bukan lagi "Jaksa Agung pada Mahkamah Agung" tetapi menteri atau anggota kabinet (pembantu presiden) bukan pensiun pada umur 65 tahun, tetapi setiap saat dapat diganti oleh presiden. Dengan sendirinya dalam menjalankan tugas penegakan hukum selalu harus waspada jangan sampai menyinggung kepentingan politik Presiden yang ujung-ujungnya menjadikan dia tidak independen. Jika jaksa tidak independen dalam penuntutan, maka hakim pun menjadi tidak independen, karena putusannya tergantung pada apa yang didakwakan jaksa.

Mandirinya hakim dalam arti mengurus administrasi, keuangan, pembangunan gedung sendiri, menurut pendapat penulis merupakan dilemma. Jika Departemen Kehakiman mengurus pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemindahan hakim, jelas dapat mempengaruhi independensi hakim, karena hakim akan memperhatikan "isyarat tak tampak" menteri (eksekutif) dalam pengambilan keputusan.

Sebaliknya jika hakim mengurus keuangannya, pembangunan gedungnya, pembelian peralatannya sendiri berarti bahwa dia masuk ke dalam wilayah

eksekutif. Dia harus mempertanggung jawabkan kepada BAPPENAS, BPK dan DPR.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dalam mengikuti yurisprudensi. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum, **Wirjono Prodjodikuro** menolak pendapat orang yang mengatakan hakim menciptakan hukum. Menurut beliau hakim hanya merumuskan hukum. Pekerjaan hakim katanya mendekati pembuatan undang-undang tetapi tidak sama. Beliau berpendapat bahwa walaupun **Ter Haar** menyatakan isi hukum adat baru tercipta secara resmi dianggap ada apabila ada beberapa putusan dari penguasa terutama para hakim, ucapan Ter Haar itupun tidak dapat dianggap bahwa dengan putusan hakim dan lain penguasa itu terciptalah hukum adat, tetapi hanya merumuskan hukum adat itu.³⁾

Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi, **van Apeldoorn** berpendapat sejajar dengan **Wirjono Prodjodikuro** tersebut di muka. Di negeri Belanda katanya, hakim tidak terikat kepada putusan hakim-hakim lain dan juga tidak kepada hakim yang lebih tinggi. Apabila suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap dan nyata menjadi keyakinan hukum umum, atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif, bukan berdasarkan keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan. Berdasarkan garis tingkah laku hakim-hakim terciptalah keyakinan hukum umum.⁴⁾

Itulah bedanya dengan putusan hakim di negara-negara Anglo-Saxon yang mengandalkan hakim yang jujur, integritas tinggi, lagi bijaksana, bukan bunyi undang-undang yang muluk-muluk. **Hermann Mannheim** mengatakan "*It is not the formula that decide the issue, but the men who have to apply the formula*"

³ Wirjono Prodjodikuro, *ibid.*

⁴ L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het Ned. recht.* Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. 1951, halaman 119.

(Criminal justice and Social Reconstruction, 1946). Sebaliknya di Eropa Kontinental sebagai akibat revolusi Prancis sejak tahun 1794 bukan saja diperkenalkan asas legalitas, tetapi semua rumusan delik sedapat mungkin berupa definisi selaras dengan *adagium nullum crimen sine lege stricta*. (tidak ada delik tanpa undang-undang yang persis sebelumnya / *geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*).⁵)

III. KESIMPULAN

1. Untuk mencapai cita-cita tegaknya hukum dengan hakim yang independen, maka perlu diperhatikan khusus kesejahteraan (gaji) hakim, sistem rekrutmen yang jitu, pendidikan yang khusus dan lebih lama serta terpadu dengan jaksa dan advokat.
2. Hakim yang independen tergantung pula pada hukum (undang-undang) yang diciptakan oleh legislatif apakah sempurna ataukah terdapat kesenjangan di dalamnya, seperti ternyata pada banyak undang-undang baru sekarang ini. Sistem peradilan pidana terpadu dimulai dengan rancangan undang-undang pidana sampai lepasnya terpidana dari penjara.
3. Putusan hakim dalam perkara perdata dibatasi oleh hukum yang berlaku (adat), sedangkan dalam perkara pidana dibatasi oleh asas legalitas baik hukum substantif maupun hukum acara dan apa yang didakwakan jaksa.
4. Yang ideal ialah apa yang didakwakan jaksa ialah perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi. Kemandirian putusan hakim ialah apa yang terbukti seperti sungguh-sungguh terjadi dan didakwakan jaksa. Seperti juga dalam perkara perdata putusan hakim tergantung kepada apa yang digugat.
5. Perlu diciptakan undang-undang tentang Pengawasan Penegakan Hukum seperti yang ada di Jepang.

⁵ D Hazewinkel-Suringa, 1989, Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht hlm. 709.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1976. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*.
Jakarta: Erlangga.
- , 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*.
Jakarta. Erlangga
- Apeldoorn, L.J. van. 1951. *Inleiding tot de Studie van het Ned. recht*.
Zwolle: Tjeenk Willink.
- Bemmelen, J.M. van. 1950, *Strafvordering, Leerboek van het Ned
Stratprocesrechts – s'Gravenhage*: Martinus Nijhoff.
- Duisterwinkel, G. en melai A.L. ed. 1972. *Het Wetboek van Strafvordering*
Arnhem: S. Gouda Quint D. Brouwer en Zoon.
- Mannheim Hermann, 1946. *Criminal Justice and Social Reconstruction*.
New York, Oxtord University.
- Minkenhof, A. 1967. *De Nederlandse Strafvordering*.
Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
- Prodjodikuro, Wirjono. 1967. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia Djakarta*.
Penerbit "Sumur Bandung"
- : 1974. *Bunga Rampai Hukum*,
Jakarta: Ichtiar Baru.

Jakarta, 13 Juli 2003

Prof. Dr. jur. A. Hamzah